

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM TINGKAT KASASI TERHADAP KASUS BAIQ NURIL MAKUN

**Zaenal Abdi<sup>1</sup>, Syamsuddin Radjab<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[zaenalabdi59@gmail.com](mailto:zaenalabdi59@gmail.com)

### Abstrak

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya *final* dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitaian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan yang digukana dalam penelitian ini adalah pendekatan fhilosofis, sosiologis, dan normatif atau yuridis, metode yang digukan adalah metode dokument, yakni mengambil data dari transkrip, agenda, catatan majalah, jurnal, dll. Teknis dan analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik identifikasi data, reduksi data, dan editing data, agar data yang diperoleh dapat dipilah lalu di interpretasikan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam hal ini adalah deduktif dan induktif. Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim dalam mengadili, Hakim pengadilan Negeri maupun Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”. Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018 merupakan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun menuai kontroversi. Alasannya putusan ini dinilai tidak tepat dan juga keliru dalam memeriksa perkara yang pada mulanya Mahkamah Agung memeriksa perkara dengan menggunakan *Judex Juris* atau memeriksa dengan mengoreksi atauran-aturan, dalam kasus Baiq Nuril Maknun Mahkamah Agung beralih dengan memeriksa fakta-fakta atau bukti-bukti persidangan pada Pengadilan Negeri atau memeriksa dengan *Judex Factie*.

**Kata Kunci :** Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018, dan Pertimbangan Hakim.

### Abstract

A Judge's Decision is the final action taken by a judge in a trial which is final and binding in nature which determines whether an offender is guilty in the case being filed. So the Judge's decision is a statement from a judge in deciding cases in court and has permanent legal force. The research method used in this case is a qualitative research method. This type of research is library research (*Library Research*). The approach used in this study is a philosophical, sociological, and normative or juridical approach, the method used is the documentary method, which is taking data from transcripts, agendas, magazine notes, journals, etc. Technique and data analysis in this study use data identification techniques, data reduction, and data editing, so that the data obtained can be sorted and interpreted according to the objectives and design of this study. The analysis used in this case is deductive and inductive. The basis for consideration and authority given to Judges in adjudicating, District Court Judges and Supreme Court Judges in adopting a policy in deciding cases, is regulated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning judicial powers which determine explore, follow and understand legal values and a sense of justice that lives in society”. Supreme Court Decision No. 574 K / Pid.Sus / 2018 is a decision that has permanent legal force, but is controversial. The reason is that this decision is considered to be inaccurate and also wrong in examining cases where at first the Supreme Court examined cases using *Judex Juris* or examining by correcting regulations, in the case of Baiq Nuril Maknun the Supreme Court switched to examining facts or trial evidence at District Court or check with *Judex Factie*.

**Keywords:** Supreme Court Decision No. 574 K / Pid.Sus / 2018, and Judges' Considerations.

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan hukum dibentuk adalah untuk menata aktivitas kehidupan manusia dalam segala aspek agar menjadi teratur dan tidak saling bertentangan dalam berkehidupan. Hukum dalam hal ini merupakan sekumpulan aturan yang bersifat memaksa untuk diberlakukan yang memiliki badan pelaksana yang berwenang sering disebut sebagai eksekutif.

Namun dalam hal ini hukum yang sifatnya memaksa menuai banyak kritikan baik dalam kalangan akademik maupun dalam praktisi hukum, banyak yang mencoba mengaitkan antara hukum dan kekerasan, hukum yang sifatnya memaksa tidak jauh beda dengan kekerasan yang dilakukan atas nama Negara yang mengikat keseluruhan masyarakat, seperti contoh adanya sekelompok perampok yang menyandra sejumlah orang dan membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipaksakan<sup>1</sup>. Hal ini memiliki kesamaan dengan hukum yang diberlakukan di Negara Republik Indonesia yang sifatnya memaksa.

Sementara hukum dilahirkan tidak terlepas dari relasi manusia dengan manusia lainnya yang menghasilkan sebuah tata nilai, dari tata nilai inilah yang kemudian manusia akan memperoleh hak atas perilaku yang dihasilkan. Semua manusia memiliki hak atas perilaku namun dalam soal realisasi hak kadang manusia bertentangan bahkan perilaku yang dihasilkan mengalami ketimpangan atau menyimpang dari hak lainnya, seperti contoh, sebelum adanya aturan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan (*konstitusi*) manusia bebas mau melakukan apa saja mulai dari mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan, menjelek-jelekkan orang lain, membunuh dan lainnya, namun dari perilaku ini membuat masyarakat resah dan merasa tidak nyaman berada dalam lingkungannya, maka dari itu lahirlah sebuah kesepakatan atau aturan yang mengikat masyarakat disekitarnya dan memiliki *konsekuensi* bagi yang mengingkari kesepakatan atau aturan yang dibuat. Dari contoh ini kita bisa menelaah bahwa aturan tidak bisa dilepaskan dari perilaku manusia yang sewenang-wenang atas dasar kebebasan atau hak.

Dalam hal bisa kita berkesimpulan bahwa hukum yang berisikan aturan-aturan yang mengikat secara keseluruhan dapat memberikan perubahan pada kondisi masyarakat yang didalamnya terdapat perilaku yang menyimpang, selain dari itu hukum juga mampu memberikan titik terang terhadap masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat. Hukum mampu memberikan keteraturan dan disiplin dalam berperilaku.

---

<sup>1</sup> Donald Albert Rumokoy. Frans Maramis *pengantar Ilmu Hukum*, cet. Ke v (Depok : Rajawali pres 2018). Hal. 4

Hukum bisa dijadikan sebagai alat untuk merubah tatanan sosial menuju keteraturan. Dalam artian bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agen of change*. *Agen of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya. Suatu perubahan sosial yang dikendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*.<sup>2</sup>

Sebagaimana disinggung diatas, hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Misalnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Seperti di Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, semua Sekolah Dasar harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.<sup>3</sup> Pengaruhnya sangat besar yakni dapat menyatukan bangsa dengan satu bahasa.

Satu contoh lain adalah tentang jumlah Universitas dan mahasiswa di Indonesia. Sebelum Undang-Undang No. 22/1961 ditetapkan, terdapat 14 universitas negeri dengan 65.000 mahasiswa. Terlepas dari segi baik-buruknya, sejak undang-undang tersebut ditetapkan, jumlah universitas negeri naik sampai menjadi 34 universitas dengan 158.000 mahasiswa. Contoh ini diberikan untuk sekadar membuktikan bahwa suatu keputusan hukum dapat memperbanyak jumlah lembaga-lembaga pendidikan (universitas).<sup>4</sup>

Dilain hal, bukan hanya soal pendidikan yang mampu di ubah atau diatur oleh hukum, tetapi juga hukum mampu menghadirkan institusi yang berwenang mengadili pelaku kejahatan atau orang yang melakukan pelanggaran hukum, seperti halnya institusi pengadilan, kejaksaan dan kepolisian. Selain dapat memberikan keteraturan, hukum juga mampu memberikan

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekamto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 122.

<sup>3</sup> Soerjono Soekamto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 122.

<sup>4</sup> Soerjono Soekamto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* cet.ke XXV (Depok : Rajawali Pres 2017) Hal. 123.

konsekuensi atau efek jahat bagi manusia yang melakukan perbuatan menyimpang atau melawan hukum.

Institusi atau lembaga yang berwenang memutus dan mengadili suatu perkara kejahatan atau pelanggaran hukum yakni Institusi pengadilan dan melakukan gelar perkara disebut peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamim di taatinya hukum materil.<sup>5</sup> Sedangkan hukum materil merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat yang pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang lain.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi pengadilan sangat penting sebagai tempat untuk menegakkan hukum.

Namun dalam hal ini setiap pengadilan memiliki hakim sebagai orang yang diberikan tanggungjawab mengadili dan memutus perkara, sebagaimana dalam sejarah Hindia Belanda yang membuat aturan tentang kekuasaan kehakiman ketika menginjakkan kakinya di wilayah Indonesia yakni *Verordening* No. 11 tahun 1945 yang menetapkan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilakukan oleh *Landgerecht* dan *Appelraad* dengan menggunakan HIR sebagai hukum acara.<sup>7</sup>

Di tahun 1949-1950, adanya Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa *Landgerecht* di ubah menjadi pengadilan Negeri dan *Appelraad* di ubah menjadi pengadilan Tinggi. Dan ditahun 1950-1959 lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala pengadilan Negeri dan segala pengadilan tinggi di Indonesia dan juga menghapuskan beberpa pengadilan termasuk pengadilan swapraji dan pengadilan adat.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, hakim pengadilan yang berada di Indonesia baik Negeri maupun pengadilan Tinggi semuanya di naungi oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dulunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, karena sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekrang maka di ubah menjadi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet. II (Yogyakarta : Liberty, 1983). Hal. 3

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942*, cet. I (Yogyakarta : Liberty, 1983). Hal. 1

<sup>7</sup> M. Karyadi, *Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, (Bogor: Politiea, 1992). Hal. 44.

<sup>8</sup> M. Karyadi, *Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, (Bogor: Politiea, 1992). Hal. 3.

Khusus dalam mengadili dan mengambil keputusan dalam persidangan, hakim memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tertera dalam ketentuan umum BAB 1 Pasal 1 ayat (1) kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dan juga memiliki lembaga yang bertugas memberikan kekuasaan kepada hakim yakni Mahkamah Agung. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan Pasal 1 ayat (3), Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.<sup>9</sup>

Sebagaimana yang tertera dalam Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).<sup>10</sup> dan masih banyak Pasal lainnya yang menjelaskan tentang kejujuran dan kematangan teori hukum seorang hakim dalam memutuskan perkara, agar putusan yang di ambil mampu sejalan dengan fenomena dan analisis hukum yang seharusnya. Semakin kaya wacana dan teori hukum seorang hakim maka semakin berhati-hati pula dalam mengambil langkah dan putusan. Sebagaimana yang telah terjadi tahun lalu tentang ketidak sejalannya hakim tingkat pertama, kedua dan bahkan tingkat kasasi dalam mengambil keputusan, hakim tingkat pertama betul-betul mengikuti perkembangan kasus yang kemudian memberikan putusan sesuai dengan apa yang di rasakan. Namun berbeda dengan hakim tingkat dua yang tidak mengikuti secara penuh kasus yang akan di utusnya hanya bermodalkan putusan tingkat pertama. dan juga hakim tingkat kasasi berbeda dalam mengambil keputusan yang bermodalkan bukti baru. Bisa jadi nantinya akan menghasilkan kesalahan dalam mengambil keputusan atau bahkan keliru dalam memutuskan perkara. Seperti yang terjadi pada kasus Baiq Nuril Makhnun tentang pelanggaran UU ITE Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan Transaksi Elektronik di Mataram.

---

<sup>9</sup> <https://komisiinformasi.go.id/?p=1807>

<sup>10</sup> <https://komisiinformasi.go.id/?p=1807>

## PEMBAHASAN

### A. Tinjauan tentang Analisis putusan Hakim Tingkat Kasasi

Pengertian Analisis, Putusan, Hakim, dan Tingkat Kasasi.

Pada sub bagian ini penulis akan menguraikan secara teoritis setiap kata demi kata yaitu Analisis, Putusan, Hakim, dan Tingkat Kasasi,

#### a. Analisis

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.<sup>11</sup>

#### b. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).<sup>12</sup>

#### c. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, biasanya istilah hakim dipergunakan terhadap seseorang budiman ahli dan juga pada orang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan wewenang tugas dan fungsinya diwajibkan menjaga kemandirian peradilan. Segala urusan peradilan dan campur tangan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

<sup>11</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta : Bumi aksara 1994). Hal. 31.

<sup>12</sup><https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/19> februari 2020.

Kewajiban Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa dan mengutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di dalam sidang pengadilan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 ayat (9) KUHAP). Tidak diperbolehkan menolak perkara dengan berbagai alasan baik alasan aturan hukumnya atau aturan hukumnya yang kurang jelas. Oleh sebab itu hakim di anggap mengetahui hukum apabila di dalam suatu aturan hukum tidak ada ia harus mendalaminya dengan ilmu pengetahuan hukum, dan apabila aturan hukum kurang jelas maka ia harus memberikan penafsiran dengan logis dan jika tidak ada aturan hukum tertulis maka ia dapat menggunakan hukum adat.

Dalam hal ini hakim sebagai penegak hukum sekaligus pejabat negara, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup di dalam diri masyarakat. Hakim maupun hakim konstitusi harus memiliki integritas dan keberibadian yang baik, tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hakim maupun konstitusi diwajibkan menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang terdapat dalam (Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga, sedarah, atau semendah sampai derajat ketiga wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berpekar, sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009).

Didalam memeriksa perkara sidang pengadilan hakim ketua harus menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi sebagaimana diatur dalam (Pasal 153 KUHP). Kadang kala di dalam praktik hakim biasanya menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim.

Hakim ketua membuka persidangan dengan mengatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim didalam pemeriksaan perkara masih menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh terdakwa dan atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, maka dapat berakibat putusan batal demi hukum.

Dalam hal ini hakim berbeda dengan pejabat-pejabat lain ia memiliki kekhususan yakni benar-benar haru menguasai hukum sesuai dengan sistem yang dianut di Indonesia dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Hakim juga harus aktif bertanya dan memberi kesempatan

kepada pihak terdakwa yang di wakili oleh pihak penasihat hukum untuk bertanya kepada saksi-saksi. Begitupula penuntut umum. Semua itu tidak lain hanya untuk menemukan kebenaran materil dan pada akhirnya hakimlah yang harus bertanggung jawab atas segala keputusan.<sup>13</sup>

Lima hal yang menjadi tanggung jawab Hakim, yaitu:

- a. Justisialis Hukum, yakni mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktek memperhitungkan pemanfaatan *Doel Matigheid* perlu diadilkan. Makna dari hukum *De Zin Van Het Recht* terletak dalam *Gerechtigheid* keadilan. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan harus berjiwa keadilan.
- b. Penjiwaan Hukum, dalam ber hukum *Recht Doen* tidak boleh merosot menjadi suatu adat yang hampa tanpa jiwa melainkan harus diresapi oleh jiwa dan hati untuk ber hukum, jadi hakim dalam hal ini memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memutuskan perkara.
- c. Pengintegrasian Hukum, putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadakan dan dijiwakan melainkan sangat perlu diintegrasikan dalam sistem-sistem hukum yang berkembang dalam perundang-undangan, keadilan dan kebiasaan.
- d. Totalitas Hukum, yang dimaksud adalah menempatkan keputusan hakim sebagai hukum dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari dua segi hukum dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sedangkan diatas ia melihat dari segi *moral* dan *religi* yang merujuk pada nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- e. Personalisasi Hukum, yakni mengkhususkan keputusan pada personal (keperibadian) dari para pihak yang mencari keadilan dalam proses.<sup>14</sup>

Apabila hakim di hadapkan pada suatu perkara pada dirinya berlangsung suatu proses pemikiran agar dapat memberikan putusan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya yakni apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, yakni apakah benar perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan perbuatan pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, yakni terdakwa memang dapat dipidana. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim akan menilai dengan arif dan

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Rineka Cipta: Jakarta, 1996) hal.101

<sup>14</sup> Nanda Agung Dewantoro, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* (Aksara Persada: Jakarta, Indonesia, 1987) hal. 149

bijaksana serta penuh kecermatan kekuatan pembuktian dari pemeriksa. Dan kesaksian dalam sidang pengadilan sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 188 Ayat (3) KUHAP). Keputusan akan diambil pada musyawarah terakhir Hakim.

#### d. Tingkat Kasasi

Kasasi bersal dari kata *Casser* yang diartikan sebagai memecah. Tingkat kasasi pada mulanya di Perancis, ketika suatu putusan Hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya kewenangan itu berada pada raja serta dewannya yang disebut sebagai *Conseil Du Roi*. Setelah revolusi meruntuhkan kerajaan Perancis terbentuklah suatu badan khusus yang diberikan tugas untuk menjaga kesatuan penafsiran Hukum, jadi kasasi merupakan badan yang menjembatani pembuat Undang-Undang dan kekuasaan kehakiman.<sup>15</sup>

Lembaga kasasi sudah mulai diterapkan di Belanda yang kemudian masuk ke Indonesia. Pada dasarnya, kasasin didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan Hukum atau Hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding /tinggi.<sup>16</sup>

Mahakama Agung dalam memeriksa perkara tingkat kasasi, karena:

1. Hakim yang mengadili perkara pada peradilan sebelumnya melewati wewenangnya.
2. Salah dalam menerapkan hukum atau, melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai dalam memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan Undang-Undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, namun dalam putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 244 KUHAP)<sup>17</sup> kasasi dapat diajukan oleh :
  - a. Pihak-pihak yaitu terdakwa atau penuntu umum, pihak-pihak ini mengajukan permohonan kepada mahkama agung, maka pembatalan keputusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi.
  - b. Jakasa Agung demi kepentingan Hukum. Jaksa agung menyampaikan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 297

<sup>16</sup> 5 Hadari Djenawi Tahir, Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 17.

<sup>17</sup> Luhut M. P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*. Djembatan. 2002. hal 77

Hukum dengan tidak membawa pengaruh pada putusan pengadilan yang telah dijatuhkan.

Adapun yang menjadi tujuan kasasi yakni untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan yang bertentangan dengan Undang-Undang yang dianggap keliru dalam menerapkan Hukum.

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa tujuan utama upaya hukum kasasi yaitu :

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan tingkat bawah salah satu dari tujuan kasasi yakni memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan Hukum, agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
2. Menciptakan dan membentuk Hukum baru. Selain dari tindakan mengoreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adakalanya tindakan koreksi mampu menciptakan Hukum baru dalam bentuk Yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan Hukum. Adapun yang menjadi tujuan lain dari pemeriksaan kasasi yakni, mewujudkan kesadaran, keseragaman, penerapan hukum dengan diadakannya putusan kasasi yang menciptakan Yurisprudensi, akan mengarahkan keseragaman pandangan dan menjadi titik tolak penerapan hukum, serta dengan adanya upaya hukum kasasi, dapat terhindar dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan jabatan oleh para Hakim.<sup>18</sup>

## **B. Putusan Hakim**

Putusan Hakim adalah tindakan terakhir yang dilakukan hakim di dalam persidangan yang sifatnya *final* dan mengikat yang menentukan bersalah tidaknya seorang pelaku dalam perkara yang diajukan. Jadi putusan Hakim merupakan pernyataan dari seorang hakim dalam memutus perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan landasan visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“putusan yang diucapkan hakim karena suatu jabatan yang dipegang dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pidana atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diajukan dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar perkara selesai.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit. hal 539 - 542

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan praktek peradilan. Mandar Maju. 2007. hal 127

Dalam hal ini ada beberapa macam putusan Hakim yakni:

a. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan didalam persidangan, baik yang telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum melewati beberapa tahapan pemeriksaan

Adapun putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari beberapa tahap pemeriksaan, tapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

1. Putusan gugur
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verstek.
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain

b. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang diajukan ketika masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan dengan lancar. Putusan sela tidak mengakhiri jalannya pemeriksaan, tetapi akan memberikan pengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa dan harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditandatangani oleh majelis Hakim dan Panitera yang turut bersidang. Putusan sela ini selalu berada dibawah putusan akhir dan Hakim tidak terikat pada putusan sela dan sewaktu-waktu Hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinan.

Di dalam acara pidana putusan Hakim terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Putusan bebas merupakan putusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan kesalahan atas perbuatan sesuai dari hasil pemeriksaan yang didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal ( Pasal 191 ayat (1) KUHAP ).<sup>20</sup>
2. Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaluinya ternyata pengadilan memberikan pendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)

---

<sup>20</sup> M Yahya Harahap. Pembahasan dan Penetapan KUHAP. Sinar Grafika. 2005. hal 358

Dasar hukum dalam putusan ini bisa kita lihat pada (Pasal 191 ayat (2) KUHP) yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan.

### **C. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dan dasar hukum dalam memutuskan perkara**

Dasar pertimbangan dan Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”.

Pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini juga secara tegas dijamin dalam Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat pula norma-norma hukum yang berlaku pada tataran kehakiman yakni mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Agar norma tersebut bisa terpenuhi maka hakim harus mengambil sikap kebijaksanaan hukum. penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan hakim dalam memutus perkara, secara teori para hakim akan melihat konsep-konsep keadilan yang telah baku, konsep keadilan tersebut sepanjang sejarah telah mulai gugur bahkan mulai banyak macamnya, mulai dari zaman Yunani kuno, Romawi sampai sekarang keadilan masih dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama. Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lain.

Sedangkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara di tingkat kasasi hanya berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang diterapkan ataukah tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak ditentukan berdasarkan Undang-Undang dan atau pengadilan telah melampaui batas wewenang dalam mengadili sebagaimana

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata permohonan kasasi tidak dapat membuktikan putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni karena pemohon kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai diman letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya apabila tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka pemohon kasasi Jaksa atau Penuntut Umum atau Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima dan menguatkan putusan sebelumnya.

#### **D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018**

Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim tidak terlepas dari pembacaan putusan dan analisis kasus serta analisis aturan hukum yang digunakan. beberapa pertimbangan Hakim dalam memutus pidana Nomor 574/Pid.Sus/2018 setelah membaca surat-surat yang bersangkutan yakni sebagai berikut;

- a) Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

#### **Analisis**

Disini bisa kita lihat tentang putusan bebas pada Pasal 191 ayat (1) yang berbunyi “ jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas.” Sesuai dengan hal ini perbuatan Baiq Nuril Maknun adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka di kenakan putusan bebas, namun upaya hukum bagi putusan bebas seharusnya sudah tidak bisa dikasasi sebagaimana yang terdapat pada pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yakni penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi pada Mahkamah Agung kecuali pada putusan bebas. Artinya kasasi dapat dilakukan

pada perkara atau putusan diluar dari putusan bebas. Namun hakim pada Mahkamah Agung berpendapat berbeda sesuai dengan pengalamannya.

- b) Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan yang Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

### **Analisis**

Dalam hal ini pertimbangan Mahkamah Agung merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan legalitas pada pengajuan kasasi terhadap putusan bebas yang pada pasal 244 UU No. 8 tahun 1981 itu tidak diperbolehkan atau dikecualikan, sementara putusan Mahkamah Konstitusi belum bisa menjadi pertimbangan untuk di jadikan sebagai rujukan dalam melagalkan pengkasasia pada putusan bebas dikarenakan belum di jadikan sebagai Undang-Undang, seperti halnya yang terjadi pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang gugatan atas pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi. Dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 sampai sekarang putusan itu belum diberlakukan pada negara kita tentang kebebasan memilih agama atau berkeyakinan. Karena di anggap putusan ini belum di bicarakan pada rapat anggota dewan. Dan belum bisa diberlakukan mesti putusan sudah keluar. Artinya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 belum bisa diberlakukan karena belum dibahas dan disetujui oleh legislatif dan pemerintahan sebagai pemberi legalitas. Terhadap putusan mahkamah konstitusi ini bisa dikatakan dapat mencederai Undang-Undang jika ia memiliki hak atau kewenangan dalam menentukan undang-undang yang bisa diberlakukan dengan seenak hatinya tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatannya.

- a) Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan *Judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah karena tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang yaitu:

- Bahwa terungkap fakta saksi korban Haji Muslim adalah sebagai kepala sekolah, Terdakwa bejerha tenaga honorer dan Landriati sebagai Bendahara di SMAN 7 Mataram
- Bahwa Terdakwa dan Landriati pernah diajak saksi korban Haji Muslim sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi
- Bahwa pada saat saksi korban Haji Muslim bersama Terdakwa dan Landriati masuk ke kamar hotel, saksi korban Haji Muslim menyuruh Terdakwa bersaa anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang , sementara saksi korban Haji Muslim dan Landriati berada dalam kamar hotel
- Bahwa beberapa waktu kemudian Terdakwa kembali ke kamar hotel dan saksi korban Haji Muslim menyisahkan kedatangan Terdakwa yang terlalu cepat.
- Bahwa keesokan harinya setelah peristiwa di Hotel Puri Saronm Sanggigi tersebut saksi korban Haji Muslim menelpon Terdakwa , dan dalam percakapan telepon tersebut saksi korban Haji Muslim menceritakan peristiwa tersebut dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan bahasa sasak;
- Bahwa percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut ternyata direkam oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Haji Muslim.

- Bahwa isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim tersebut tetap tersimpan dalam *Handphone* milik terdakwa selama 1 (satu) tahun lebih;

- Bahwa kemudian saksi Haji Imam Mudawin mendatangi Terdakwa beberapa kali meminta isi rekaman percakapan antara saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut sebagai bahan laporan ke DPRD Mataram, dan akhirnya Terdakwa menyerahkan *Handphone* miliknya yang berisi rekaman pembicaraan saksi korban Haji Muslim dengan Terdakwa tersebut, lalu dengan cara menyambungkan kabel data ke *Handphone* milik Terdakwa kemudian kabel data tersebut disambungkan ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin kemudian memindahkan, mengirimkan, mentransfer isi rekaman suara tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin;

- Bahwa walaupun pada awalnya Terdakwa tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut pada saksi Haji Imam Mudawin namun akhirnya Terdakwa bersedia menyerahkan rekaman percakapan yang ada di *Handphone* milik Terdakwa tersebut karena terdakwa sebelumnya menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirmnya dan dipindahkannya atau ditransfernya isi rekaman pembicaraan yang ada di *Handphone* milik terdakwa tersebut ke laptop milik terdakwa besar kemungkinan dan atau dapat dipastikan atau setidaknya saksi Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki muatan pelanggaran kesusilaan;

- Bahwa ternyata beberapa saat kemudian saksi Haji Imam Mudawin telah meneruskan, mengirim dan/atau mentransferkan isi rekaman pembicaraan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada saksi Muhajidin, kemudian oleh saksi Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke *Handphone* milik Nuhlim dan demikian seterusnya ke *Handphone* Lalu Wirebakti, HJ Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin dan Hanafi;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta yang relevan secara yuridis tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik dalam pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

#### Analisis

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa Hakim Mahkamah Agung telah melakukan analisis atau menggunakan *Judex Fakti* dalam memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri Mataram, yang pada awalnya ia hanya memeriksa aturan-aturan yang digunakan oleh Hakim tingkat pertama, apakah aturan atau putusan yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram sudah sesuai aturan atau prosedural Hukum atau kah tidak. Namun dalam hal ini ia memeriksa dengan menggunakan *Judex Factie* yang seharusnya pemeriksaannya dilakukan dengan *Judex juris*.

Meski dalam beberapa literatur yang menyebutkan bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak ada keharusan apakah harus menggunakan *judex factie* atau *judex juris* sebagaimana dilansir oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam seminar *Focus Group Discussion (FGD)* pada Selasa 10 September 2013 lalu dengan judul Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris* ataukah *Judex Factie* kajian terhadap asas, teori dan praktik. Berdasarkan hasil kajiannya, menghasilkan kesimpulan:

1. Dalam penelitian ini setelah ditelusuri asas, norma dan peraturan perundang-undangnya tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara sebagaimana biasanya baik dalam dalam tingkat kasasi ataupun tingkat peninjauan kembali tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya apakah ia menggunakan *Judex Factie* ataukah ia menggunakan *Judex Juris*, jadi istilah tersebut hanya sebatas istilah akademis yang tidak mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sekarang.

2. Kewenangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan kewenangan yang bersalsan secara imperatif sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3. Dalam hal ini Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan mengadili perkara baik tingkat kasasi atau peninjauan kembali dalam proses mengambil putusan tetap mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana termuat dalam berkas perkara.

4. secara substansi sebagaimana kewenangan Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang diharapkan akan terciptanya putusan yang

memebrikan kepastian hukum dan berkeadilan hukum, karena seharusnya dalam setiap putusan pengadilan sudah terkandung didalamnya tentan asas, nilai dan norma-norma hukum yang hidup di Masyarakat.

Dari hal ini saya juga berkesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa berkas perkara dengan menggunakan *Judex Faktie* maka ia akan sangat ajuh dari fakta-fakta hukum sebab ia harus bersentuhan langsung dengan Korban dan Terdakwa serta Saksi dan bukti-bukti, jika hal ini dilakukan oleh Mahkama Agung maka akan mengalih fungsikan tugas Pengadilan Negeri atau pengadilan di bawahnya. Maka dari itu Mahkamah Agung harus mangambil sikap terhadap hal ini, dengan cara membuat aturan atau kebijakan tentang tugas pemeriksaan berkas perkara. Jika Mahkamah Agung menerapkan keduanya maka besar kemungkinan akan berpotensi konflik dan merusak sistem peradilan dan pemeriksaan berkas perkara nantinya. Maka penarikan kesimpulan bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini harus sesuai prosedural hukum yang berlaku dengan memeriksakan berkas perkara tanpa mendalami pemeriksaan secara *Judex Faktie* dan harus menggunakan *Judex Juris* atau kewenangan Mahkamah Agung kembali pada pemeriksaan aturan-aturan dari putusan suatu perkara.

- a) Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawa ini.

### ***Analisis***

Dengan hal ini saya berpendapat bahwa dengan mengabulkannya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dan membatalkannya putusan Pengadilan Negeri Mataram dengan pertimbangan tertentu dari hasil analisis fakta-fakta yang diluar kewenangannya, memberikan gambaran bahwa pengalih fungsian kewenangan Mahkamah Agung dari *judex Juris* ke *Judex Factie* telah memicu kunflik hukum yang berkepanjangan.

- b) Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infoermasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan tehnologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan tehnologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah

penyalagunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi padang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

### **Analisis**

Dengan dijatuhkannya pemidanaan pada terdakwa maka saat itu juga potensi kerusakan hukum di Indonesia dan kerusakan psikologi atas UU ITE ini. Akan menjadi ancaman yang berbahaya bagi rakyatnya sendiri karena UU ITE ini merupakan peluru tajam bagi setiap orang. Keputusan ini merupakan keputusan yang sangat berbahaya karena berdampak pada masa mendatang.

- c) Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara *a quo* diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

### **Analisis**

Dengan keputusan ini bukan hanya memberikan pelajaran pada masyarakat luas, tapi juga memberikan serangan pada masyarakat tentang bahaya penggunaan teknologi dan juga memberi pukulan keras pada masyarakat tentang rusaknya sistem dan penegakkan hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan akan menjadi catatan panjang dalam sejarah bahwa dengan hadirnya metode yang seperti ini akan membenarkan diskriminasi, kriminalisasi terhadap perempuan, dan pembunuhan aturan secara perlahan.

Selain dari itu mengundang ketakutan publik tentang penggunaan teknologi bahwa dalam hal ini bahwa teknologi sebagai alat pelindung diri dari kriminal seperti di jadikan sebagai bukti audio visual sebagai bentuk pembelaan justru menjadi serangan balik bagi penggunanya. Hal ini sudah dirasakan oleh Baiq Nuril Maknun, dan kita bisa bercermin darinya bahwa rekaman sebagai bentuk pembelaan ternyata menjadi bom untuk diri sendiri.

- a) Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar, Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa memiliki 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa.

#### Analisis

Dari keadaan memberatkan dan meringankan diatas menunjukkan bahwa minimnya analisis hakim terhadap keadaan yang dirasakan oleh Terdakwa sementara bisa kita lihat keadaan bukan hanya pada persoalan keluarga Terdakwa semata tapi juga pukul bagi masyarakat Indonesia serta rusaknya penegakkan hukum yang ada sekarang. Bukan soal kualitasnya suatu hakim dalam memutus perkara tapi kesimpulan yang dihasil akan berdampak dalam jangka panjang pada penegakan hukum di Negara.

Selain dari alasan tersebut yang diberikan Hakim, bisa juga kita melihat bahwa kesimpulan Hakim jauh dari realitas yang nyata dirasakan Terdakwa dan Hakim dalam hal ini gagal mendalami kasus Terdakwa sebagaimana yang dialami oleh Hakim tingkat pertama dengan analisis yang akurat serta dengan literatur-literatur yang tersistematis, sehingga kesimpulannya lahir dari pendalaman kasus yang di adilinya.

## KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018. Dalam putusan ini ada beberapa yang penulis simpulkan, yakni:
  - a) Salah satu alasan diterimanya permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud Mahkamah Agung, yakni; Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, Putusan *Judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut

Umum pada Dakwaan Tunggal dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut, dinilai tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

- b) Mahkamah Agung dalam hal ini sebagai yang mengadili perkara tingkat kasasi menyalahi tugas sebagai pemeriksa dengan *Judex Juris* ia malah memeriksa putusan dengan menggunakan *Judex Factie*, dengan mengoreksi kembali putusan Pengadilan Negeri berdasarkan bukti-bukti dan/atau fakta-fakta persidangan sebagaimana yang dimaksudnya.

## 2. Implikasi Penelitian

- a) Implikasi dari penelitian ini atau pengkajian ini, yakni memberikan kesadaran akan pentingnya pemahaman hukum bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada persoalan yang menjebak nantinya, sehal ini kita mendapatkan pelajaran dari kasus Baiq Nuril Maknun bahwa penerapan hukum di Negara kita masih terbilang rancu atau berantakan. Hasilnya akan tidak maksimal bahkan merusak tatanan sosial jika penerapan hukum yang ada seperti sekarang tidak dibenahi, karena kedangkalan pemahaman hukum akan menciptakan penerapan hukum yang timpang bahkan tidak menyentuh keadilan dan kemanusiaan sama sekali.
- b) Putusan yang timpang dan berantakan akan mempengaruhi psikologi sosial bahwa penerapan hukum di Indonesia semakin menakutkan sebab orang yang melakukan pembelaan terhadap diri sendiri akan mendapat hukuman, orang-orang akan beranggapan bahwa kekerasan akan semakin menjadi-jadi baik dalam kalangan akademik, institusi negara, dan juga dalam rumah tangga, karena korban dalam hal ini sudah tidak lagi mendapat pembelaan dari negara.
- c) Selain dari itu juga dapat memberikan kesadaran akan pentingnya penggunaan teknologi yang bijak atau penggunaan media sosial yang bijak tanpa melukai ataupun merusak harkat dan martabat seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2005.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002.
- Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2003.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2008.
- , *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996.
- Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Dhalia Indonesia, 1995.
- Burhan Ash-Shof, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Dewantoro, *Nanda Agung, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana* Jakarta : Aksara Persada, 1987.
- Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province)." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 13.3 (2019): 241-254.
- Harahap, M Yahya, *Pembahasan dan Peenrapan KUHP*. t.t: Sinar Grafika. 2005.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta : Bumi Aksara, 1994.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, t.t: Mandar Maju, 2007.
- M. Karyadi, *Reglement Indonesia yang Diperbaharui S. 1941 No. 44 RIB (HIR)*, Bogor: Politiea, 1992.
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
- Pangaribuan, Luhut M. P, *Hukum Acara Pidana*, t.t: Djembatan, 2002.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet; V; Depok: Rajawali pres, 2018
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soedrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana dalam Hukum KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Soerjono Soekamto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Cet; XXV; Depok : Rajawali Pres, 2017.

- , *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984.
- , *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya di Indonesia sejak 1942*, Cet; II; Yogyakarta : Liberty, 1983.
- Tahir, Hadari Djenawi, *Pokok – Pokok Pikiran dalam KUHAP*, Bandung: t.p, 1981.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Desertasi, dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin, 2013
- Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Abidin Farid, Zainal, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- <https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/19-februari-2020>.
- <https://komisiinformasi.go.id/?p=1807>